

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBERT RAME;  
Tempat Lahir : Sumba Timur ;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 18 Agustus 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 03 Rw. 02 Dusun I Oebenaek,  
Desa Hueknutu, Kecamatan Takari,  
Kabupaten Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak 13 Desember 2013 s/d 01 Januari 2014 ;
2. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Desember s/d 15 Januari 2014 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 28 /Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 22 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-80/OLMS/Epp.2/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 80/OLMS/Epp.2/12/2013 tertanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT RAME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT RAME berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner





3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering dengan ukuran panjang kurang lebih 49 Cm dimana ujung kayu tersebut di runcing, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan apapun, akan tetapi di dalam Persidangan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 80/OLMS/Epp.2/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Robert Rame pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun I Oebenaek Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Yunelda Tafetin Luma, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang menanam anakan cendana pada polibek di rumah terdakwa lalu datang korban bersama anak korban dan juga membawa 3 (tiga) ekor anjing milik korban. Pada saat korban masuk dihalaman rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada korban "saya tidak suka bosong datang ambil air

**Halaman 3 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**

disini" sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban lalu terdakwa menghampiri korban dan langsung mendorong korban sampai di pagar rumah terdakwa sambil berkata "lu pulang-lu pulan" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang ada tertancap di tanah dengan tangan kanannya setelah itu dengan menggunakan kayu tersebut terdakwa memukul korban dan mengenai paha kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggul kiri korban. Karena merasa sakit korban berteriak minta tolong sehingga saudara Lukas Ku'e datang dan langsung mengambil kayu yang ada di tangan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.445/565/PKM-T/IX/2013/ tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter umum pada Puskesmas Takari dengan kesimpulan, hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri depan akibat hantaman benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi YUNELDA TAFETIN-LUMA alias NELA, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh ROBERT RAME, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm





- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Rt 03,Rw 02 Dusun Oebenaek 1 Desa Hueknutu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya ketika saksi pergi mengambil air dengan anak laki-laki saksi yang bernama ESAF TAFETIN dirumah Terdakwa, pada saat saksi masuk di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa "saya tidak suka basong datang ambil air disini" sehingga saksi dan Terdakwa bertengkar mulut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata "lu pulang-lu pulang" dan Terdakwa mendorong saksi sampai pagar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu kering yang tertancap ditanah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang kayu tersebut dan memukul saksi kebagian paha kiri bagian depan sebanyak tiga kali dan sekali dibagian pinggul kiri ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong, dan saat itu Lukas Ku'e datang meleraikan dan mengambil kayu yang dipakai untuk memukul saksi dari tangan Terdakwa dan saksi langsung pergi kerumah bapak Kepala Desa untuk melaporkan kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada paha bagian kiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya ;

**Halaman 5 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**



Dipindai dengan CamScanner

2. Saksi LUKAS KU'E alias LUKAS, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

sia

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh ROBERT RAME, sedangkan yang menjadi korbannya adalah YUNELDA TAFETIN-LUMA alias NELA;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Rt 03,Rw 02 Dusun Oebenaek 1 Desa Hueknutu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saat itu saksi dari rumahnya di Rt 04 Rw 02 Dusun Obenaek 1 Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, hendak menuju kerumah saudara saksi yang berada disebelah kali, saat dalam perjalanan dengan menggunakan motor, saksi mendengar korban Yunelda Tafetin-Luma sementara berteriak teriak dengan kata "aduh-aduh tolong, om Robert ada pukul beta" dan mendengar teriakan minta tolong tersebut saksi parkir motor dan kemudian berjalan masuk menuju ke dalam halaman rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa di halaman rumah Terdakwa tersebut, saksi melihat korban dan Terdakwa sedang berdiri berhadapan dan Terdakwa memegang sebatang kayu turis ditangan kanannya lalu mnengayunkan kayu tersebut dengan keras ke arah paha kiri korban sebanyak sekali ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi meleraikan mereka dengan cara saksi memegang tangan kanan Terdakwa dan menjauhkannya dari korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner





3. Saksi ELYAKIM OEMATAN alias ELY, dibawah janji yang menerangkan **Asia**  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh ROBERT RAME, sedangkan yang menjadi korbannya adalah YUNELDA TAFETIN-LUMA alias NELA;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Rt 03,Rw 02 Dusun Oebenaek 1 Desa Hueknutu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah yang berada di Rt 04 Rw 02 di dusun 1 Obenaek Desa Hueknutu Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mana saat itu korban datang ke rumah saksi dan memberitahu kalau dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu kering ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi menemui Terdakwa dirumahnya dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa korban sempat memperlihatkan kepada saksi apa yang dialaminya dan saat itu juga saksi melihat korban mengalami memar kebiruan dipaha kiri bagian depan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/565/PKM-T/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS, dokter Umum pada Puskesmas Takari ;

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) cm dengan lingkaran kayu kurang lebih 7 (tujuh) cm dimana ujung kayu tersebut diruncing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah YUNELDA TAFETIN-LUMA alias NELA ;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Rt 03,Rw 02 Dusun Oebenaek 1 Desa Hueknutu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika korban datang untuk mengambil air dengan membawa anjing 3 (tiga) ekor kemudian anjing korban berkelahi dengan anjing Terdakwa dan merusak anakan cendana serta sayur-sayuran ;
- Bahwa karena anakan pohon cendana yang ditanam oleh Terdakwa rusak, maka Terdakwa menjadi emosi sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang tapi korban masih juga marah kepada Terdakwa dan korban bilang "ini sumur punya Kesehatan bukan milik Terdakwa" sehingga Terdakwa marah ;

**Halaman 8 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**

 Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang tertancap di tanah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian paha kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi LUKAS KU'E meleraikan dan menegur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh ROBERT RAME, sedangkan yang menjadi korbannya adalah YUNELDA TAFETIN–LUMA alias NELA ;
2. Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, dan bertempat di halaman rumah Terdakwa di Rt 03,Rw 02 Dusun Oebenaek 1 Desa Hueknutu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;
3. Bahwa awalnya ketika korban pergi mengambil air bersama anak laki-laki saksi yang bernama ESAF TAFETIN di rumah Terdakwa dengan membawa anjing 3 (tiga) ekor kemudian anjing korban berkelahi dengan anjing Terdakwa dan merusak anakan cendana serta sayur-sayuran, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan pada korban

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm



Dipindai dengan CamScanner

bahwa "saya tidak suka basong datang ambil air disini" sehingga korban dan Terdakwa bertengkar mulut ;

4. Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan berkata "lu pulang-lu pulang" dan Terdakwa mendorong korban sampai pagar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu kering yang tertancap di tanah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang kayu tersebut dan memukul korban ke bagian paha kiri bagian depan sebanyak tiga kali dan sekali dibagian pinggul kiri ;
5. Bahwa kemudian korban berteriak minta tolong, dan saat itu Lukas Ku'e datang meleraikan dan mengambil kayu yang dipakai untuk memukul korban dari tangan Terdakwa dan korban langsung pergi ke rumah bapak Kepala Desa untuk melaporkan kejadian yang korban alami ;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada paha bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/565/PKM-T/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS, dokter Umum pada Puskesmas Takari ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner





memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**


Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ROBERT RAME adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner



jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

 Dipindai dengan CamScanner



bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

sia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban YUNELDA TAFETIN-LUMA, saksi LUKAS KU'E, dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun I Oebenaek Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang menanam anakan cendana pada polibek di rumah Terdakwa lalu datang korban bersama anak korban dan juga membawa 3 (tiga) ekor anjing milik korban, kemudian anjing korban berkelahi dengan anjing Terdakwa dan merusak anakan cendana serta sayur-sayuran, sehingga Terdakwa menjadi marah dan mengatakan pada korban bahwa "saya tidak suka bosong datang ambil air disini" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan langsung mendorong korban sampai di pagar rumah Terdakwa sambil berkata "lu pulang - lu pulang" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kering yang ada tertancap di tanah dengan tangan kanannya setelah itu dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa memukul korban dan mengenai paha kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggul kiri korban. Karena merasa sakit korban berteriak minta tolong sehingga saksi LUKAS KU'E datang dan langsung mengambil kayu yang ada di tangan Terdakwa, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada pada kirinya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/565/PKM-T/IX/2013/ tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EROL PERMATA ALAM NENOBAIS, dokter umum pada Puskesmas Takari dengan kesimpulan, hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kiri depan akibat hantaman benda tumpu.

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner



Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm

CS Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHPA Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

**Hak-hal yang memberatkan :**


- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

**Halaman 15 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**

 Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT RAME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu kering dengan panjang kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) cm dengan lingkaran kayu kurang lebih 7 (tujuh) cm dimana ujung kayu tersebut diruncing.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 oleh Marice Dillak, SH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Marice Dillak, SH.

**Halaman 16 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**




Dipindai dengan CamScanner






Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Olyviarin Rosalinda Taopan, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Yesephus M. Lakapu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

  
**OLYVIARIN. R. TAOPAN, SH.**

  
**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Hakim Ketua Majelis**

  
**MARICE DILLAK, SH.**

**Panitera Pengganti**

  
**YESEPHUS M. LAKAPU, SH.**

**Halaman 17 dari 17 halaman**  
**Putusan No.208/Pid.B/2013/PN.Olm**

 Dipindai dengan CamScanner